



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/ PDT/2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

KOPERASI SERBA USAHA (KSU) LAWANG MANGALUNG, yang beralamat di Jalan Antang Nomor 03, Kelurahan Tumbang Rahayun, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yerimoth Bantara, S.H., Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum "BANTARA IBRAHIM" beralamat di Jalan Pengadegan Utara Raya No. 37, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK/Pdt.G/LM-B/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Register 100/III/2017/SK/ PN Plk tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

Melawan

1. **PT. EAST POINT INDONESIA**, beralamat di Jl.Beruk Anggis I No. 42 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meitin Alfun, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Advokat dan Pengacara "Meitin Alfun, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Garuda III No. 011, Palangka Raya, Kalimantan Tengah tanggal 5 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Register 306/IX/2016/SK/PN Plk tanggal 19 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

Hal 1 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tuan KEPAS RANGKAI**, beralamat di Jalan Karet Nomor 49, RT 002, RW 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Meitin Alfun, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Advokat dan Pengacara "Meitin Alfun, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Garuda III No. 011, Palangka Raya, Kalimantan Tengah tanggal 5 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Register 307/IX/2016/SK/PN Plk tanggal 19 September 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH

XXI di Jalan RTA. Milono Km. 1,5 No. 47, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH, dengan alamat Jalan Imam Bonjol, No.1A, 73112, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 10 Juli 2017 Nomor 35/Pen.PDT/2017/PT PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Juli 2017 Nomor 35/Pen.PDT/2017/PT PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk, telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perdata ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah pada Hutan Produksi seluas \pm 50.665 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/ MENHUT-IV/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010 [Bukti P.1]
2. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama pada Tergugat I yang bergerak dibidang pemanfaat Hutan Kayu dalam Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah pada Hutan Produksi seluas \pm 50.665 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/ MENHUT-IV/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010
3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan bahwa Tergugat II, sah mewakili Tergugat I, yang tercantum dalam anggaran dasarnya, untuk itu sah mewakili Tergugat I dalam membuat Perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan;[Bukti P.2].
4. Bahwa Tergugat I telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas \pm 50.665 Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dari Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor SK.307/ MENHUT-IV/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat mewajibkan Tergugat I untuk :
 - b. Memenuhi kewajiban melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin (Ketetapan keempat angka 1 huruf j);

Hal 3 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industry primer hasil hutan (Ketetapan Keempat angka 1 huruf o);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/ MENHUT-II/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010 pada ketetapan keempat angka 1 (satu) huruf j tersebut masyarakat setempat telah mendirikan koperasi dengan sebutan Penggugat ("Koperasi Serba Usaha Lawang Mangalung") dengan AKTA Pendirian Notaris Oktovianus Marit di Kuala Kurun No. 01 tanggal 01 Maret 2012 guna melaksanakan ketetapan keempat angka 1 (satu) huruf "0" [Bukti P.3];
6. Bahwa untuk melaksanakan amanat didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/ MENHUT-II/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010 pada ketetapan keempat angka 1 (satu) huruf j, pada tanggal 09 Juli 2012 Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I melakukan perjanjian kontrak kerjasama supply bahan baku kayu bulat ± 6000 m³ dengan diameter 40 cm – 60 cm dengan nomor 57/EPI-PR/PKS/VII/2012 kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua untuk Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Hasil Hutan Kayu, dengan lokasi industri pengolahan kayu yang terletak di wilayah Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah; [Bukti P.4];
7. Bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 57/EPI-PR/PKS/VII/2012, pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat telah membeli/membebasakan lahan milik Tuan Asma seluas 5000 m² sebesar Rp. 35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan kantor dan base camp serta pergudangan; [Bukti P.5];
8. Bahwa atas dasar perjanjian kerjasama nomor 57/EPI-PR/PKS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 tersebut Pihak Penggugat telah mengurus dan memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan keputusan Bupati Gunung Mas No. 263 Tahun 2012 tertanggal 31 Agustus 2012; [Bukti P.6]

Hal 4 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian nomor 57/EPI-PR/PKS/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012, Penggugat telah membuat dan mengajukan kepada Tergugat II Perihal Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Tahun 2012 namun tidak ada tanggapan dan /atau realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri dimaksud oleh Tergugat I; [Bukti P.7]

10. Bahwa atas pengajuan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Tahun 2012 dari Penggugat kepada Tergugat I maka dengan bahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) tahun 2012 tersebut dapat diajukan oleh Tergugat II sebagai bahan lampiran dari Usulan Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2012 Tergugat I (PT. East Point Indonesia) nomor 20/PR/EPI-IX/2012 tanggal 24 September 2012 sehingga Tergugat I telah mendapat persetujuan dan atau Pengesahaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2012 dari Turut Tergugat I, Nomor 5221.1.300 / 750 / Dishut; [Bukti P.8]

11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk memperoleh penetapan harga bahan baku Hasil Hutan Kayu; [Bukti P.9]

12. Bahwa Tergugat I telah mengirim surat tanggapan perihal penetapan harga Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan nomor 87/EPI-PR/VII/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 untuk harga kayu log diameter 40-49 cm dan 50 cm - up (upkir/limbah) sebagai berikut :

- a) Meranti : Rp. 750.000 per M3
- b) Keruing : Rp. 750.000. per m3
- c) Bengkirai/ Benuas : Rp 900.000. per m3
- ✓ Harga kayu log tersebut tidak termasuk biaya PSDH, DR dan dokumen SKSKB & FA-KB;
- ✓ Harga Kayu log tersebut adalah harga terima di tempat industri;

Hal 5 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk Supply fisik kayu log tersebut akan diusulkan atau dimasukkan di dalam pengurusan RKT Tahun 2013; [Bukti P.10]

13. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 kembali dilakukan perjanjian kerjasama usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu antara Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I dengan Penggugat bernetrei cukup dan disahkan oleh Notaris Kota Palangka Raya Ellys Natahalina, SH.,MH dengan nomor 2.295/L/EN/2013 tanggal 11 September 2014; [Bukti P.11]
14. Bahwa atas perjanjian kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat tanggal 06 Maret 2013, Tergugat I melalui Tergugat II mengirim Surat Kepada Menteri Kehutanan di Jakarta Perihal Pemenuhan Kewajiban Kerjasama Kemitraan dengan Koperasi Masyarakat Setempat pada tanggal 07 Maret 2013 dengan Nomor 19/EPI-PR/III/ 2013 sesuai dengan ketentuan Keempat ayat (1) huruf j SK MENHUT Nomor SK. 307/ MENHUT-II/ 2010 tanggal 17 Mei 2010; [Bukti P. 12]
15. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Turut Tergugat I, Nomor 522. 1.300/ 046/ Dishut tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2014 PT. East Point Indonesia dengan lampiran Rencana Pemenuhan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Penggugat I Tahun 2014; [Bukti P.13]
16. Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 20 Maret 2014 telah dilakukan kembali Perjanjian Kerjasama Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat dengan kontrak 068/ EPI-PR/PKS/III/2014 antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama dan Penggugat; [Bukti P.14]
17. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Penggugat mengirim Surat Permohonan Pemenuhan Bahan Baku Kayu Log dengan nomor Surat : 06/ IPHHK-Kop. L-M/ VII/ 2014 kepada Tergugat II ; [Bukti P.15]

Hal 6 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat I maka Penggugat kembali menanyakan Perihal Permohonan Pemenuhan Bahan Baku Kayu Log dengan nomor surat : 08/IPHHK-Kop-L-M/ VIII/ 2014 tertanggal 7 Agustus 2014; [Bukti P. 16]
19. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 01 September 2014 dengan nomor surat : 204/EPI-PR/DPH/IX/2014, Perihal Mohon Konfirmasi Lokasi Industri Penggergajian Kayu (Sawmill) IUIPHHK An. Penggugat kepada Tergugat III (Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI di Palangka Raya) ; [Bukti P.17]
20. Bahwa Tergugat III telah memberikan tanggapan kepada Tergugat I atas Permohonan Konfirmasi Lokasi Industri Penggergajian Kayu (Sawmill) IUIPHHK a.n Penggugat (KSU Lawang Mangalung) dengan nomor surat : S.530 /BPKH XXI-2 / 2014 tertanggal 12 September 2014 yang menyatakan dalam poin (6) dan poin (7) :
 - a. Hasil analisis fungsi ini hanya merupakan telaahan awal di atas peta dan data sekunder lainnya sesuai data yang tersedia di BPKH Wilayah XXI. Perlu kami sampaikan bahwa perbedaan garis batas diduga diakibatkan oleh adanya perbedaan akurasi geografis Peta Dasar sampai dengan akhir Agustus 2014, untuk itu perlu dilengkapi dengan data dari instansi Kehutanan Kabupaten maupun Provinsi. Letak dan kondisi lapangan yang pasti harus berdasar pengukuran dan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya peta hasil telaahan/analisis fungsi kawasan hutan sebagaimana terlampir;
 - b. Diharapkan kepada pihak Penggugat I untuk tidak melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya yang berlaku sebelum terbitnya izin dari Menteri Kehutanan. Analisis ini sebagai bahan masukan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan; [Bukti P-18]

Hal 7 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan surat tanggapan Atas permohonan Lokasi Industri Penggergajian Kayu (Sawmill) dengan IU IPHHK dari Bupati Gunung Mas a.n Penggugat tersebut diatas, maka dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh Penggugat sesuai kontrak kerjasama dengan Tergugat I tidak terlaksana, semestinya sesuai dengan surat tersebut pada poin (6) yang menyatakan pada baris ke-4 meminta terlebih dahulu data dari instansi Kehutanan Kabupaten Gunung Mas maupun Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa lokasi yang diajukan memang telah masuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP) baru melangkah ke poin (7) untuk melarang kepada Penggugat (Koperasi Lawang Mangalung) agar tidak melaksanakan kegiatan lokasi dimaksud, sementara hasil analisa fungsi tersebut masuk dalam Hutan Produksi Tetap baru hanya merupakan telaahan awal di atas peta dan data sekunder lainnya yang diduga diakibatkan oleh adanya perbedaan akurasi geografis peta dasar sampai dengan akhir Agustus 2014 sehingga belum bisa dinyatakan lokasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) a.n PENGGUGAT (Koperasi Lawang Mangalung) yang terletak pada titik koordinat geografis 113 °17'33,4" BT dan 01 ° 12'28,9" LS. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya yang berlaku; Pertanyaannya walaupun lokasi tersebut masuk didalam Hutan Produksi tetap mengapa Bupati Gunung Mas mengeluarkan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Koperasi "Lawang Mangalung" ? jelas hal ini bertentangan dan merugikan Penggugat sehingga surat dengan nomor : S.530/BPKH XXI-2 / 2014 tertanggal 12 September 2014 oleh Tergugat III dinyatakan cacat yuridis karena belum memenuhi syarat formil berupa rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas maupun Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga haruslah ditolak;
22. Berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/ MENHUT-II/ 2010, tertanggal 17 Mei 2010 pada ketentuan keempat angka 1 (satu) uruf j tersebut kepada Tergugat I

Hal 8 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat selaku masyarakat setempat telah mendirikan koperasi dengan sebutan Koperasi Serba Usaha Lawang Mangalung dengan Akta Pendirian Notaris Oktovianus Marit di Kuala Kurun No. 01 tanggal 01 Maret 2012 dan mengurus dan mendapatkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 263 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada Koperasi "Lawang Mangalung" di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, guna melaksanakan ketentuan keempat angka 1 (satu) huruf "0" menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, namun pada kenyataannya di lapangan kontrak kerjasama Suplay Bahan Baku Kayu Bulat oleh dan antara Tergugat I dengan Penggugat sudah dibuat dan ditandatangani bersama sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada pelaksanaannya yakni :

- a) Pada Tahun 2012 tanggal 09 Juli Nomor Kontrak 57/EPI-PR/SPK/VII/2012 (tidak terlaksana);
- b) Pada Tahun 2013 tanggal 06 Maret Nomor kontrak 2.295/L/EN/2013 yang disahkan Notaris Palangka Raya Ellys Natalia, SH.,MH. Pada tanggal 11 September 2014 (tidak terlaksana pekerjaan);
- c) Pada Tahun 2014 tanggal 20 Maret dengan nomor kontrak 068/EPI-PR/PKS/III/14 (Tidak ada terlaksana pekerjaan).

23. Bahwa pada beberapa kesempatan baik secara lisan maupun tertulis Penggugat mencoba menanyakan realisasi daripada kontrak-kontrak yang sudah pernah dibuat secara bersama-sama namun Tergugat II selaku Direktur Utama dari Tergugat I selalu menghindar dan justru tanpa musyawarah dan mufakat antara pihak yang berkontrak sesuai dengan Pasal 7 Perselisihan ayat (1) dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelohan Hasil Hutan Kayu antara Tergugat I melalui Tergugat II dengan Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan atas dasar musyawarah dan mufakat antara pihak dan pada tanggal 01 September 2014 justru Tergugat II mengirim surat kepada Tergugat III untuk

Hal 9 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi lokasi Industri Penggergajian Kayu (sawmill) a.n Penggugat dan mendapat tanggapan pada tanggal 12 September 2014 dari Tergugat III yang dinilai cacat yuridis karena belum adanya kelengkapan syarat formil berupa rekomendasi dari Intansi terkait untuk melarang kegiatan usaha Penggugat. Sepatutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Antara Tergugat I dengan Penggugat pada tanggal 06 Maret 2013 yang kami nilai adanya penghentian sepihak oleh Tergugat I dan II maka sebagai konsekuensi secara sepihak oleh Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat I wajib membayar dana kompensasi kepada Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara: *"Suatu gugatan yang timbul karena tidak terlaksananya suatu perjanjian sebagaimana mestinya, terlambat serta melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh di lakukan. Pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan, pembatalan, atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang telah ingkar, lalai melaksanakan perjanjian", sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

24. Bahwa dilihat dari posita-posita diatas Tergugat I dan Tergugat II hanya memanfaatkan legalitas yang dimiliki oleh Penggugat untuk melengkapi persyaratan secara legal formil untuk diajukan kepada menteri kehutanan selaku pemberi izin sebagai bentuk daripada pelaksanaan amanat yang tertuang didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.307/ MENHUT-II/2010 , tertanggal 17 Mei 2010 pada ketetapan keempat angka 1 (satu) uruf j tersebut kepada PT. East Point Indonesia maka Penggugat selaku masyarakat setempat telah mendirikan koperasi dengan sebutan Koperasi Serba Usaha Lawang Mangalung dengan Akta Pendirian Notaris Oktovianus Marit di Kuala Kurun No. 01 tanggal 01 Maret 2012 menggunakan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 263 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer

Hal 10 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Kepada Koperasi "Penggugat" di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah guna memperoleh Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2012, Tahun 2013 dan tahun 2014 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah setelah Tergugat I melalui Tergugat II memperoleh pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Tergugat I dan II tidak mensuplay Bahan Baku Kayu Bulat yang sudah diperjanjikan didalam perjanjian oleh dan antara Penggugat maupun Tergugat I melainkan Tergugat I menyuplay/ memasukkan Bahan Baku Kayu Bulat kepada sanak keluarga Tergugat II yaitu saudara Ir. Gatin Rangkai setiap tahun dari kab. Gunung Mas lokasi Tergugat I beroperasi ke Kabupaten Ketingan persisnya di Desa Ranatau Bangkiang, Kecamatan Senaman Mantikey hal ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana termaktub "*Pasal 88 ayat 2 huruf C Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa Korporasi yang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bahwa setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 5 Miliar dan paling banyak 15 Miliar,*"

25. Bahwa sehubungan dengan tidak terlaksananya kontrak kerjasama yang di buat oleh Tergugat I dan Penggugat maka pada tanggal 09 Juni 2016, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim surat somasi kepada Tergugat I untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat namun hingga saat ini Tergugat I tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikannya; [Bukti P-19]
26. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama usaha pengelolaan hasil hutan kayu antara Tergugat I dan Penggugat pada pasal 7 ayat (3) tentang penyelesaian perselisihan para pihak sepakat

Hal 11 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memili domisi hukum yang tidak berubah pada kantor Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada tersedia sarana dan prasarana pada pada kantor Pengadilan Negeri Kuala Kurun maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan menyidangkan perkara perdata ini;

27. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menggunakan dokumen milik Penggugat untuk melengkapi laporan kepada Instansi terkait agar memperoleh pengesahan Rencana Kerja tahunan, pada hal pada kenyataan tidak ada kegiatan yang secara nyata dilakukan oleh Tergugat I dan dokumen-dokumen Penggugat I hanya digunakan oleh Tergugat II sebagai bahan laporan saja kepada Menteri Kehutanan sehingga Penggugat mengalami kerugian maka dengan itu perbuatan Tergugat I dan II dapat dikategorikan sebagai unsur merugikan sehingga wajib untuk mengganti rugi kepada Penggugat sebagaimana termaktub didalam Pasal 1365 KUHPerdata *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian"*.

28. Bahwa akibat dari tidak terlaksananya kontrak kerjasama Suplay Bahan Baku Kayu Bulat oleh Tergugat I kepada Penggugat yang sudah ditandatangani sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada pelaksanaannya yakni; Pada Tahun 2012 tanggal 09 Juli Nomor Kontrak 57/EPI-PR/SPK/VI/2012 (tidak terlaksana), Pada Tahun 2013 tanggal 06 Maret Nomor kontrak 2.295/L/EN/2013 yang disahkan Notaris Palangka Raya Ellys Natalia, SH.,MH. Pada tanggal 11 September 2014 (tidak terlaksana pekerjaan) dan pada Tahun 2014 tanggal 20 Maret dengan nomor kontrak 068/EPI-PR/PKS/III/1 (Tidak ada terlaksana pekerjaan) dengan demikian maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dapat diperhitungkan dan diperinci sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Biaya AKTA Notaris Pendirian Koperasi.....Rp.700.000,00
- b. Biaya Pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan KayuRp. 1.000.000,00
- c. Biaya Pengurusan Izin RPBB Tahun 2013.....Rp. 50.000.000,00
- d. Biaya Pengurusan Izin RPBB Tahun 2014.....Rp. 50.000.000,00
- e. Biaya Pembelian Tanah untuk lokasi industri bandsaw.....Rp. 35.000.000,00
- f. Biaya pembangunan gudang mesin, gudang pengasahan Kantor, bangsal karyawan dan logdek bandsaw.....Rp. 225.000.000,00
- g. Biaya pembelian 2 unit mesin bandsawRp. 100.000.000,00
- h. Biaya mob demob (pemindahan) 2 unit mesin bandsaw dari Bereng Malaka ke Luwuk Takau beserta ongkos pasangRp. 10.000.000,00
- i. Biaya transportasi mendatangkan karyawanRp. 6.400.000,00
- j. Biaya tunggu selama karyawan tidak bekerja Thn 2012-2014..Rp. 38.00.000,00
- k. Biaya Operasional dan pembelian bahan baku kayu Bulat.....Rp. 600.000.000,00
- l. Biaya Upah Tukang.....Rp. 36.000.00,00

Total Kerugian Materiil sebesarRp. 1.152.100.000,00

Terbilang : (satu milyar seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah)

II. Penggugat juga mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani, waktu yang terbuang serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara yang ada

Hal 13 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah patut apabila Penggugat meminta ganti rugi immaterial yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 7.725.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

29. Bahwa akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil tersebut diatas maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Cq Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan dalam putusan Provisinya untuk meletakkan sita jaminan (**conservation beslag**) pada barang milik Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Rumah dan Tanah di Jalan Karet Nomor 49 Rt 002, RW 013 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka raya
2. Rumah dan tanah di Jalan Beruk Anggis I Nomor 42. Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya:
3. Sebidang tanah seluas 100.000 M2 yang terletak di Kelurahan Tahi, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;
4. 1 (satu) unit mobil jenis hylux double cabin tahun 2014 warna putih atas nama Tergugat I.
5. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II, lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan perkara *aquo*, maka demi kepastian hukum, Penggugat dan Penggugat mohon agar Tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan *aquo*;
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang sah, otentik dan lengkap serta untuk mencegah lebih besarnya kerugian Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal 14 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan posita-posita sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil Penggugat dan saksi-saksinya serta Para Tergugat untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I sebagai pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2012, tahun 2013 dan 2014 yang dibuat antara Tergugat I sebagai perusahaan dengan Penggugat I;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama Pada Tahun 2012 tanggal 09 Juli Nomor Kontrak 57/EPI-PR/SPK/VI/2012, Tahun 2013 tanggal 06 Maret Nomor kontrak 2.295/L/EN/2013 yang disahkan Notaris Palangka Raya Ellys Natalia, SH.,MH. Pada tanggal 11 September 2014 dan Perjanjian Kerjasama tahun 2014 tanggal 20 Maret dengan Nomor kontrak 068/EPI-PR/PKS/III/14 adalah sah;
5. Menyatakan Surat dengan Nomor : S.530/ BPKH XXI -2/2014 adalah cacat yuridis;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Surat dengan Nomor S.530/ BPKH XXI -2/2014 tertanggal 12 September 2014;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng materiil sebesar Rp. 1.152.100.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.

Hal 15 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.725.0000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada barang milik Tergugat I dan Tergugat II berupa :

- Rumah dan Tanah di Jalan Karet Nomor 49 Rt 002, RW 013 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka raya,
- Rumah dan tanah di Jalan Beruk Anggis I Nomor 42. Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya:
- Sebidang tanah seluas 100.000 M2 yang terletak di Kelurahan Tahi, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;
- 1 (satu) unit mobil jenis hylux double cabin tahun 2014 warna putih atas nama Tergugat I.

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya memenuhi putusan perkara *aquo*;

10. Menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

ATAU

SUBSIDIER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk tanggal 13 Maret 2017, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

engabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang tidak ada itikad baik dalam Mediasi;

Hal 16 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM PROVISI;

enyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

enyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

enghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk tanggal 13 Maret 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Maret 2017;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada

Hal 17 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Maret 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 April 2017 dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 12 April 2017 dan 19 April 2017 serta telah pula diberitahukan dengan secara patut kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2017 dan 20 April 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk dan Surat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2017 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 April 2017, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 April 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2017 Pemanding semula Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keberatan atas pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator karena Penggugat tidak mendapatkan salinan Resume Perkara dari Para Tergugat sehingga menganggap ada keberpihakan Hakim Mediator terhadap Para Tergugat;

Hal 18 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menurut Penggugat adalah kekeliruan besar yang berakibat ketidakadilan yang dialami Penggugat dalam mencari keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam jawaban, dan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I adalah keliru, karena :
 - Para Tergugat menyebutkan Penggugat bukan Pengurus inti dari Koperasi Lawang Mangalung adalah mengada-ada;
 - Para Tergugat dalam eksepsinya menyebutkan gugatan Penggugat kurang pihak sangat tidak beralasan;
 - Para Tergugat menyebutkan gugatan Penggugat tidak beralasan sebaliknya gugatan yang diajukan Penggugat sudah berdasarkan hukum haruslah diterima atau dikabulkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk tanggal 13 Maret 2017 serta mengadili sendiri yang intinya berisi sebagaimana tercantum dalam diktum gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 12 April 2017 dan 17 April 2017 yang pada pokok menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding akan meninjau dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan menerima eksepsi yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula

Hal 19 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tentang tidak adanya itikad baik dari Pembanding semula Penggugat dalam Mediasi.

Menimbang bahwa, dalam Memori Banding yang disampaikan Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya tentang itikad baik dalam mediasi karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna/kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) hal ini dikarenakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 sehingga pihak Pembanding semula Penggugat menganggap bahwa ada keberpihakan Hakim Mediator terhadap Terbanding semula Tergugat dalam pelaksanaan mediasi tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III dikatakan bahwa selama usaha mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator ternyata bahwa Pembanding semula Penggugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan untuk mediasi, sehingga akhirnya Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal atau tidak tercapai perdamaian sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut dan setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, terutama pada pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 90 sampai dengan halaman 91 yang mempertimbangkan tentang tidak adanya itikad baik dari Pembanding semula Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi berdasarkan adanya laporan Hakim Mediator pada tanggal 3 Oktober 2016, khususnya dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (4) huruf a, b, c dan d serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat

Hal 20 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk tanggal 13 Maret 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Plk tanggal 13 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **Rabu**, tanggal

Hal 21 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2017 oleh kami **H. Arif Supratman, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.**, dan **Pudji Tri Rahadi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, 10 Juli 2017 Nomor 35/Pen.PDT/2017/ PT PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2017** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim-Hakim Anggota serta **Juslak A.L.B, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.

H. Arif Supratman, S.H., M.H.

Pudji Tri Rahadi, SH.

Panitera Pengganti

Juslak A.L.B, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
2. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp.139.000,00</u>
J u m l a h :	Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal 22 dari 22 hal Put.No. 35/PDT/2017/PT.PLK